

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER  
2024

PERBUP KAB. PASER NO. 10, BD 2024/NO. 10, 26 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,  
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
KANDILO KABUPATEN PASER

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan pegawai yang mana Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Selanjutnya pengadaan melalui pengumuman, seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai, serta kepangkatan, hak, kewajiban, dan larangan. Pegawai berhak atas penghasilan, cuti, penghargaan dan tanda jasa, jaminan sosial, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat. Setiap Pegawai berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kandilo diatas kepentingan lainnya,

mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan, memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan rahasia jabatan, dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai dan/atau sumpah jabatan. Setiap Pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Kandilo, Pemerintah Daerah dan/ atau Negara; menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Kandilo, mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Kandilo, Pemerintah Daerah dan/atau Negara, dan menjadi anggota dan pengurus partai politik. Diatur juga mengenai sanksi administratif, pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan, penilaian pelaksana pekerjaan dan daftar urut kepangkatan, pemberhentian, pelaksana harian dan pelaksana tugas, pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2024.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 2 hlm.